

HIBAH RENOVASI TBSU RP250 JUTA



Sumber gambar: *Sumutpos.com*

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menghibahkan Rp250 juta untuk merenovasi Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017. Karena sempat ditolak, permintaan pengalihan aset dari Pemko Medan masih menjadi pertimbangan.

“Renovasi nantinya diperuntukkan bagi perbaikan aula, pengecatan masjid serta perbaikan kamar mandi yang rusak,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut Elisa Marbun kepada wartawan, Rabu (1/3).

Menurutnya, TBSU yang saya ini masih menjadi aset Pemko Medan hanya bisa dibantu dengan hibah saja. Meskipun sebelumnya Pemprov Sumut pernah menyurati pemilik aset untuk pengalihan.

“Karena bukan aset kita, maka sifatnya kita hibahkan. Sebelumnya sudah pernah kita surati, tetapi ditolak,” ujar Elisa Marbun didampingi Sekretaris Avon Syaffrullah Nasution.

Disinggung apakah ada rencana untuk menyurati kembali Pemko Medan seperti sebelumnya pada saat masih dibawah kepemimpinan Rahudman Harahap, Elisa menyebutkan hal itu masih menjadi pertimbangan.

“Kalau sekarang untuk menyuratnya kembali, sudah pernah menjadi pembahasan kita juga dalam rapat. Tapi nantilah, hibah ini dulu saja,” katanya.

Hibah tersebut katanya, selain untuk memperbaiki kondisi fisik beberapa fasilitas di TBSU, juga dalam rangka persiapan Sumut sebagai tuan rumah pertemuan taman budaya se-Sumatera. Sehingga perlu ada perbaikan agar layak digunakan. Sebab menurutnya kondisi TBSU cukup memprihatinkan.

Selain itu, Disbudpar Sumut juga berencana membangun Tourist Information Center (TIC) di Museum Negeri yang berada di Jalan HM Jhoni Medan. Begitu juga dengan upaya renovasi museum agar terlihat lebih nyaman.

“Rencananya di bagian belakang akan kita buat taman. Gudangnya juga akan kita perbaiki. Dan terakhir akan kita buat layar pertunjukan. Seperti museum yang ada di Jakarta,” jelasnya.

Layar pertunjukan dimaksud lanjut Elisa, dapat digunakan para pengunjung di museum tersebut. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke gedung bersejarah itu.

“Kalau saja kita dapat Rp3 miliar untuk perbaikan museum itu. Maka bisa kita buat cantik. Bisa mahasiswa dan pelajar betah duduk di sana. Itu kita usahakan tahun 2018 kita anggarkan perbaikannya,” sebutnya. (bal/yaa)

Sumber Berita:

1. Sumutpos.com, Hibah Renovasi TBSU Rp250 Juta, tanggal 3 Maret 2017.
2. Harian Analisa, Hibahkan Rp250 Juta untuk Renovasi TBSU, tanggal 2 Maret 2017.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 1 angka 14

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pasal 3 ayat (1)

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.*
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.*
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.*
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;*
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;*
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;*
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.**

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;*
- b. Pemerintah Daerah lain;*
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau*

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.*
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:*
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;*
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau*
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.*